



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis perkara Cerai Gugat antara :

Ayu Sri Rahayu binti Nursim, tanggal lahir 27-12-1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Embung Karung I Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat ;

Melawan

Arman bin Amaq Arman, tanggal lahir 00-00-1962, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Embung Karung I, Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 14 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, di Dusun Embung Karung I Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  25 orang di antaranya Hapipudin dan Saprudin;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat janda cerai mati dengan melampirkan surat keterangan meninggal dunia sedangkan Tergugat duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan alam rangka penyelesaian perceraian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Embung Karung I Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, kemudian pada tanggal 28 Mei 2017 Tergugat pindah dab bertempat tinggal di Dusun Embung Karung I Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan :

- a. Bahwa sejak bulan Mei 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- b. Bahwa sejak bulan Mei 2017 Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak mau pulang ke rumah Penggugat meskipun Penggugat sudah mengajak Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Mei 2017 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat sehingga selama 3,5 tahun pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi ;

8. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, di Dusun Embung Karung I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Arman bin Amaq Arman) terhadap Penggugat (Ayu Sri Rahayu binti Nursim);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Pra, sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Ayu Sri Rahayu Nomor 417.11/423/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Montong Gamang tanggal 22 September 2020, telah dinazegelen dan telah bermeterl cukup, diberi tanda, (P.1);
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 471.2/161/IX/DMG/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Montong Gamang telah dinaegelen dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. Saparudin bin Amaq Mahe, lahir tahun 1979, agama Islam, pekerjaan tukang pandai besi, lahir 01-07-1979, bertempat tinggal di Dusun Embung Karung I, Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi ada hubungan keluarga Penggugat yaitu tetangga;
- Bahwa saksi hadir di tempat akad pada saat akad nikah pada tanggal 15 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat dan tempatnya di Dusun Embung Karung I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi saat akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Hapipudin dan Saprudin;
- Bahwa maskawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu secara pasti mulai terjadinya konflik rumah tangga Penggugat dan Terguga pada pertengahan tahun 2017, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan sejak tahun 2017 pertengahan tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat sehingga sejak itu berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat ;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil malah Tergugat menjatuhkan talaq di luar pengadilan didepan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan jalan yang terbaik adalah berpisah;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saprudin bin Agus, lahir tahun 1979, agama Islam, pekerjaan kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Embung Karung I, Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah warga atau bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah pada tanggal 15 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat dan tempatnya di Dusun Embung Karung I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat pada saat akad nikah berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi saat akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Hapipudin dan Saksi;
- Bahwa maskawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu secara pasti mulai terjadinya konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2017, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan sejak tahun 2017 pertengahan tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat sehingga sejak itu berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat ;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil malah Tergugat menjatuhkan talaq di luar pengadilan didepan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan jalan yang terbaik adalah berpisah;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah sah dan patut, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak-hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, dan berdasarkan alasan-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan Penggugat, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1 dan P.2)), dan secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg, dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dibuat pejabat umum yaitu Kepala Desa Montong Gamang menerangkan suami Ayu Sri Rahayu yang bernama Febriandi meninggal dunia pada tahun 2016 di Dusun Embung Karung Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang patut dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan kumulasi gugat cerai dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang legalitas pernikahan yang menjadi alas hukum atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 Februari 2017 di Dusun Embung Karung I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di mana status Penggugat adalah janda cerai mati dan Tergugat duda, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang dihadiri saksi nikah bernama Hapipudin dan Saprudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan tersebut belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama ... dan ..., saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam pada tanggal 15 Februari 2017 di Dusun Embung Karung I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa status Penggugat adalah janda dan status Tergugat duda;
- Bahwa wali nikah kakak kandung Penggugat, di mana mas saat itu kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Hapipudin dan Saprudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan nikah menurut ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keduanya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa alasan Penggugat untuk menetapkan keabsahan perkawinannya di Pengadilan untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di atas perlu mengetengahkan Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu memandang perlu untuk mengambil alih pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* halaman 104 menjadi pendapat Majelis, yaitu:

ان القاضى لَمَّا تَعَيَّنَ الرَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأَكَّدَ الْاِحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menyimpulkan bahwa peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka status hubungan Penggugat dan Tergugat juga telah terbukti secara hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya (itsbat nikah) dalam perkara *a-quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dihadirkan, saksi-saksi mana secara formil maupun materiil telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat sehingga Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود  
الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل  
إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض  
الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاييش

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Gugatan dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Ayu Sri Rahayu binti Nursim) dengan Tergugat (Arman bin Amaq Arman ) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di Dusun Embung Karung I, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Arman Bin Amaq Arman) terhadap Penggugat (Ayu Sri Rahayu binti Nursim );
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Noor Aini, dan Ema Fatma Nuris, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noor Aini

Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.HI

Panitera Pengganti

Lalu Kusuma Abdi, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ----- Rp. 375.000,-
4. Biaya PNBP----- Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Biaya Sumpah ----- Rp. 25.000,-

6. ----- Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-

J U M L A H ----- Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)